

KARYA ILMIAH

**KAJIAN JURIDIS TERHADAP PERAN PT TASPEN
(PERSERO) DALAM MENYELENGGARAKAN
TABUNGAN ASURANSI PENGAWAI NEGERI**

OLEH :

NELLY PINANGKAAN, SH.,MH.

NIP. : 196808191998022001



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2011**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam

Ratulangi Telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : NELLY PINANGKAAN, SH.,MH.

NIP : 196808191998022001

Pangkat/Golongan : Penata Tkt. I / III - d

Jabatan : Lektor

**Judul Karya Ilmiah : KAJIAN JURIDIS TERHADAP PERAN PT
TASPEN (PERSERO) DALAM
MENYELENGGARAKAN TABUNGAN
ASURANSI PENGAWAI NEGERI**

Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Mei 2011

Dekan/Ketua TIM Penilai Karya Ilmiah,

**Merry E. Kalalo, SH.MH.
NIP. 195303041988032001**

KATA PENGANTAR

Disadari bahwa segala sesuatu tidak akan berhasil dilakukan tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian pula dengan penulisan karya ilmiah ini diyakini dapat terselesaikan oleh karena bimbingan dan penyertaanNya. Untuk itu patutlah dilimpahkan puji syukur kehadiratNya. Penulisan karya ilmiah yang berjudul "**KAJIAN JURIDIS TERHADAP PERAN PT TASPEN (PERSERO) DALAM MENYELENGGARAKAN TABUNGAN ASURANSI PENGAWAI NEGERI**" ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengusulan kenaikan pangkat para dosen.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Ibu Merry E. Kalalo, SH.,MH., selaku Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberkati dan selalu menyertai dalam segala usaha dan tugas kita.

Manado, Maret 2011

Penulis,

NELLY PINANGKAAN, SH.,MH.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Badan Hukum dan Badan Usaha	8
B. Perseroan Terbatas (PT) dan Persero	11
C. Pensiun dan Pensiunan	12
BAB III PEMBAHASAN	15
A. Latar Belakang dan Perkembangan PT Taspen (Persero)	15
B. PT Taspen (Persero) Sebagai BUMN	16
C. Penaran PT Taspen Dalam Mengelola Tabungan Asuransi	19
BAB IV PENUTUP	23
A. Kesimpulan	23
B. Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Kehidupan para pensiunan masih sering terungkap karena merupakan kelompok warga masyarakat yang umumnya berada dibawah garis kemiskinan. Para pensiunan sering dihadapkan pada tantangan dalam kelangsungan dan tidak jarang yang terlibat dengan praktek jual beli dan gadai Surat Keterangan (SK) Pensiun hanya karena kebutuhan yang mendadak dan mendesak.

Kenyataan tersebut menarik untuk dikaji dari aspek hukumnya, oleh karena ada suatu hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri pensiunan itu sendiri ketika mulai diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini adalah berdasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian, yang menentukan untuk memperoleh gaji dan pensiun bagi PNS.

Menurut undang-undang No. 8 Tahun 1974 disebutkan bahwa : “Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya” (Pasal 7). Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 disebutkan pula bahwa: “Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun” (Pasal 10). Kedua pasal itulah yang menjadi landasan hukum bagi PNS baik untuk memperoleh gaji maupun untuk memperoleh pensiun.

Ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1974 ini merupakan pengganti dari ketentuan perundangan yang serupa yang ada sebelum yakni Undang-undang No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian, karena ketentuan ini dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, maka diganti dengan undang-undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No, 8 Tahun 1974 di dalam penjelasan umum atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 dijelaskan antara lainnya bahwa landasan unuk melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri diperlakukan adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang Kepegawaian antara lain tentang kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai negeri.

Pada bagian lainnya dijelaskan pula bahwa untuk maksud tersebut, maka Undang-undang No. 18 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (lembaran negara Tahun 1961 No. 263) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan itu dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu diganti dengan yang baru. Undang-undang yang baru yang dimaksudkan yang berlaku hingga sekarang ini ialah undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.

Tentang apa yang dimaksudkan dengan "Pensiun" dan "Pensiunan" itu sendiri berdasarkan pada undang-undang No. 8 Tahun 1974 dan Peraturan perundang-undangan lainnya adalah terkait lagi dengan istilah "Tabungan" dan "Asuransi" serta suatu badan usaha yang diberikan kewenangan khusus untuk mengelolanya yakni PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk untuk mengelola dana pensiun bagi PNS.

Sudah barang tentu istilah "tabungan" akan merujuk pada Hukum Perbankan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memutuskan apa yang dimaksudkan dengan "tabungan" bahwa "tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu" (Pasal 1 butir 10).

Sedangkan tentang "istilah asuransi" juga akan merujuk pada Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang merumuskan bawa "asuransi atau pertanggungan. Adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin atau diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk membeikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan" (Pasal 1 Butir 1).

Baik istilah “tabungan” maupun “asuransi” adalah istilah dengan sistem yang lazim digunakan dalam dunia modern. Istilah “tabungan” adalah bagian yang tidak dipisahkan dari istilah dan praktek perbankan sehingga pengaturannyapun mengacu pada undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan istilah “asuransi” tentu saja merujuk pada ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Dengan adanya program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikelola dalam bentuk campuran antara “tabungan” dan “asuransi” Pegawai Negeri Sipil, tentunya mempunyai suatu maksud tujuan, yang tidak lain ialah memelihara dan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Sebagai seorang mantan abdi negara dan abdi masyarakat, pada waktu tertentu harus mundur (pensiun) dari Pegawai Negeri Sipil. Faktor usia sebagaimana batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, ikut menentukan kapan seorang Pegawai Negeri Sipil itu harus mundur. Dalam situasi yang demikian, menjadi pensiunan masih sering dianggap sebagai momok yang menakutkan.

Ir. M. J. Kasiyanto, melukiskan kenyataan yang dihadapi oleh para pensiunan, sebagai berikut:

“Di lapangan kita bisa menemui kenyataan bahwa semua pensiunan penerima uang pensiun lebih rendah dari gaji terakhirnya. Bahkan banyak yang jauh lebih rendah. Sehingga uang pensiun itu sekedar untuk mempertahankan hidup. Untuk keperluan lain dia masih harus mengemis ke anak cucu. Atau kalau dia masih mempunyai harga diri, perjuangan baru masih harus memulainya, yaitu mencari lapangan kerja baru. Menjadi loper, penjaga malam atau hansip, pedagang keliling, dan lain-lain terpaksa diterima, sementara anak-anaknya terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu membiayainya”¹⁾

Dalam rangka inilah pentingnya pensiun akan menjadi titik perhatian.

Drs. Hasiholan Siagian, MA, MBA, tentang hal ini menjelaskan bahwa:

“Ada masanya dimana hubungan kerja antara pekerja/pegawai dengan pihak pemberi kerja tidak dapat lagi dilanjutkan, tidak karena faktor usia yang sudah dipenuhi pekerja/pegawai bersangkutan, atau disebabkan keadaan lainnya. Pada keadaan yang demikian, untuk

¹⁾ M. J. Kasiyanto, *Sistem Pensiun Baru*, Puspa Swara, Jakarta, 1993, hal. 1-2.

*“menyambung hidup” pekerja/pegawai bersangkuatan diberikan tunjangan bulanan. Masa yang demikian itu lazim disebut masa pensiun”.*²⁾

Bahwa hak memperoleh pensiun telah ditentukan didalam ketentuan Kepegawaian di Indonesia. Hak yang demikian tidak lepas dari proses keikutsertaan ketika masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana seorang Pegawai Negeri Sipil senantiasa menyisihkan sebagian kecil gajinya dalam bentuk “tabungan dan asuransi” yang dikelola oleh PT. Taspen.

Tentang PT. Taspen sebagai suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikannya merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero), terutama tidak lepas dari aspek hukum perusahaan. Bermula dari kata dasar ‘usaha’, maka istilah “perusahaan” dan “PT”, adalah bahan pembahasan yang penting untuk dikaji dari latar belakang penelitian ini.

Drs. C.S.T. Kansil, SH., mengemukakan tentang perusahaan sebagai berikut:

*“Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD itu sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu”.*³⁾

Menurut R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Dr. Sumantoro dirumuskan bahwa “Perusahaan adalah merupakan suatu pengertian ekonomi yang juga masuk kedalam lapangan Hukum Perdata, khususnya Hukum Dagang”.⁴⁾ sedangkan “Pengusaha” adalah menunjuk pada orangnya yang menjalankan perusahaan itu sendiri. Abdulkadir Muhammad, SH., menjelaskan

²⁾ Hasoholan Siagian, *Manajemen Dana Pensiun di Indonesia*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1994, hal. 1.

³⁾ C.S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal. 1.

⁴⁾ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Dr. Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta, 1992 hal. 3.

bahwa pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan.⁵⁾

Perihal "Perseroan" adalah berasal dari kata "Sero" atau "Andil", atau "Saham". Dalam prakteknya, istilah "Perseroan Terbatas" (PT) adalah persekutuan (perseroan) yang modalnya terbagi dalam saham-saham (sero-sero). Para pemilik (pemegang) saham (disebut juga pesero) adalah pemilik perusahaan.⁶⁾

Pratjihno, SH., secara panjang lebar mengulas tentang Perusahaan Negara (PN) yang lazimnya disebut sebagai BUMN ini bahwa ada tiga macam Perusahaan Negara yakni:

1. Perusahaan jawatan, disingkat Perjan;
2. Perusahaan Umum, disingkat Perum;
3. Perusahaan Perseroan, disingkat Persero.⁸⁾

Tentang Perjan, didirikan dan diatur menurut Undang-undang perusahaan Indonesia (Indonesche Bedrijven Wet, IBW). Perjan seluruhnya dimiliki oleh Negara dan modalnya adalah kekayaan negara yang disisihkan, melainkan seolah-olah merupakan suatu bagian dari departemen yang bersangkutan. Kegiatan ialah pemberian "public service".

Mengenai Perum, bahwa Perum merupakan badan hukum. Modalnya seluruhnya dimiliki Pemerintah. Tentang Persero, didirikan dengan cara seperti untuk mendirikan PT. Persero adalah Badan Hukum. Modalnya terdiri atas saham-saham. Saham-sahamnya dapat dimiliki seluruhnya oleh Negara atau sebagian oleh Negara dan sebagian oleh pihak lain.

PT. Taspen sebagai BUMN berbentuk Persero memiliki posisi penting dan strategis karena diberikan hak monopoli oleh negara melalui ketentuan perundang-undangan.

⁵⁾ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1993, hal. 25.

⁶⁾ Pratjihno, *Garis Besar Tata Niaga Umum di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1985, hal. 46.

⁸⁾ Pratjihno, *Op-Cit*, hal. 51.

Bagaimana peranan PT. Taspen (Persero) ini akan menjadi materi pokok dalam penelitian dan penulisan ini serta bagaimana mengatur untuk mendapatkan gambaran umum sekaligus sebagai latar belakang dan alasan pemilihan judul Skripsi yakni *“Suatu Tinjauan Tentang Peranan PT. Tabungan Asuransi Pegawai Nenegri (TASPEN) Sebagai Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalam Mengelola Tabungan dan Asuransi”*.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagainakah hak monopoli yang diberikan kepada PT Taspen, apakah mampu meningkatkan kesejahteraan para pensiunan sehingga perlu dibuka peluang bagi badan usaha atau badan hukum lainnya untuk ikut mengelola dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.?
2. Apakah Pengelenggaraan PT Taspen sudah sesuai peraturan yang berlaku?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjkadi tujuan utama penelitian dan penulisan ini ialah untuk melengkapi persyaratan kenaikan pangkat di Fakultas Hukum Universitas Sam ratulangi, Manado. Hasil penelitian serta pembahasan ini dipertanggungjawabkan pada Dekan/Ketua Panitia Penilai Karya Ilmiah

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Beberapa manfaat atau kegunaan penelitian dan penulisan ini ialah:

1. Hasil penelitian dan penulisan ini berguna sebagai bahan masukan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum.
2. Hasil penelitian dan penulisan ini berguna sebagai masukan dalam rangka pembaharuan Hukum Nasional melalui pembahasan lebih lanjut di Badan Pembinaan Hukum Nasional.

3. Hasil penelitian dan penulisan ini berguna ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi para pihak, khususnya para pensiunan serta para pihak yang berminat tentang ruang lingkup Karya Ilmiah ini.

F. METODE PENELITIAN

Karya Ilmiah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research), yakni metode penelitian yang digunakan dengan mempelajari, mengkaji dan mengambil bahan-bahan dari sumber data pustaka, baik dari buku literatur, ketentuan perundang-undangan, maupun yurisprudensi, serta bahan-bahan tertulis lainnya.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan komparatif secara berganti-gantian. Pengolahan data dilakukan secara induksi dan secara deduksi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat mengikuti rangkaian penelitian dan penulisan skripsi ini, maka disusunlah dengan sistematikanya sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang berisikan pendahuluan : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Kegunaan Penelitian, serta tentang metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka: Tinjauan tentang badan hukum dan badan usaha, tentang PT dan Persero, serta tentang Pensiun dan Pensiunan.
- Bab III : Pembahasan, Latar belakang dan perkembangan PT. Taspen (Persero), tentang PT Taspen (Persero) sebagai BUMN, dan tentang peranan PT. Taspen (Persero) dalam mengelola Tabungan dan Asuransi.
- Bab IV : Penutup, tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA

Istilah badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *Rechtspersoon*, diartikan tiap-tiap pendukung hak (hukum) yang tidak bernyawa, artinya bukan manusia.¹⁾ Oleh K.R.M.T. Tirtodiningrat, SH., dikemukakannya, jikalau beberapa orang mengadakan kerjasama, atas dasar kerjasama ini bertindak keluar sebagai kesatuan, maka kesatuan ini menjadi badan hukum.²⁾

Menurut Prof. Subekti, SH., tentang badan hukum ini dijelaskannya sebagai berikut:

*“Di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula didalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan itu, mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalulintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim, ... badan atau perkumpulan yang demikian itu, dinamakan Badan Hukum atau *Rechtspersoon*”.*³⁾

Menurut Ali Rido, SH., perihal Badan Hukum ini dijelaskannya bahwa:

*“Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Di samping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum”.*⁴⁾

Badan hukum memang bukan manusia, akan tetapi dianggap ada sebagai manusia layaknya. Anggaran atau fiksi ini menempatkan sebagai

¹⁾ Arief Masdoeki dan M.H. Tirtaamidjaja, *Asas dan Dasar Hukum Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1963, hal. 13 (EYD oleh penulis)

²⁾ K.R.M.T. Tirtodiningrat, *Ichthisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1963 hal. 29

³⁾ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989, hal. 21.

⁴⁾ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 3.

badan hukum sebagai subyek hukum. Namun perihal badan hukum ini dikenal beberapa teori, yakni teori ficti (perumpamaan), teori organ (perlengkapan), dan teori juridische realitet, yang oleh Abdulkadir, SH., dijelaskannya masing-masing teori itu sebagai berikut:

Teori Fictie (Perumpamaan). Menurut teori ini, badan hukum itu diumpamakan sebagai manasia, terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya. Karena itu perbuatan hukum dilakukan oleh pengurusnya tidak dapat dikatakan perbuatan badan hukum, melainkan perbuatan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada badan hukum itu. Atas dasar ini, badan hukum itu tidak berbuat secara langsung, melainkan melalui orang lain, yaitu pengurusnya. Pengurus tersebut adalah orang yang bertindak atas kuasa dari badan hukum itu. Jadi perbuatan pengurus itu dipertanggungjawabkan pada badan hukum, segala perbuatan yang dilakukan pengurus, badan hukumlah yang bertanggung jawab.

Teori Orgaan (Perlengkapan). Menurut teori ini, badan hukum itu sama dengan manusia pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum, Jika terjadi pelanggaran, badan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan. Bertindaknya badan hukum itu melalui perlengkapan (orgaan). Dengan demikian, badan hukum melalui perlengkapannya secara langsung bertanggung jawab terhadap semua perbuatan hukum yang dilakukannya.

Teori Juridische Realitet. Menurut teori ini, badan hukum itu adalah realitas yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi. Jadi ia dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatan hukum. Dengan demikian jika, badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum, ia dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Tentang apa yang dimaksudkan dengan badan hukum itu sendiri, oleh Drs. Sudarsono, SH, dirumuskannya bahwa badan hukum adalah badan suatu perkumpulan yang dalam lalulintas hukum diakui sebagai subyek hukum, seperti perseroan, yayasan, lembaga, dan lain sebagainya".⁸⁾ Sedangkan Chidir

⁸⁾ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 41.

Ali, SH., merumuskan bahwa badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁹⁾

Persoalan badan hukum ini terkait erat dengan soal peranggungjawabannya menurut hukum, baik itu dalam aspek Perdata maupun aspek Pidana. Dari aspek hukum pidana, oleh mardjono Reksodiputro, SH., dijelaskannya bahwa:

“...menurut J.M. van Bammelen, sejak pertengahan abad ke-19, telah dianut tiga sistem yang berbeda mengenai pembuat dan pertanggungjawaban menurut hukum pidana dan korporasi. Sistem-sistem itu adalah:

- a. membebaskan “tugas mengurus” (Zorgplicht) kepada para pengurus ;*
- b. mengakui koperasisebagai pembuat, akan tetapi pengurus yang bertanggung jawab; dan*
- c. korporasi dapat menjadi pembuat dan bertanggung jawab”.*⁸⁾

B. PERSEROAN TERBATAS (PT) DAN PERSERO

Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu pilihan yang banyak dijumpai dalam prakteknya. Achmad Ichsan mengemukakan: perseroan yang kini paling banyak dijumpai adalah Perseroan Terbatas atau disingkat PT; Zaman Hindia Belanda dahulu lebih dikenal dengan sebutan Naamloze Vennotschap atau disingkat NV dan diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan 56.¹³⁾

R.T. Sutantya R., Hadikusumo, SH., dan Drs. Sumantoro menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu kumpulan yang berbentuk badan hukum dan dipakai sebagai terjemahan dari Naamloze Vennoschap (NV). Istilah “terbatas” didalam PT tertuju pada tanggung jawab para persero atau pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada jumlah nominal dari semua

⁹⁾ Chidir Ali, *Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991, hal. 21.*

⁸⁾ Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni, Bandung, 1981, hal. 86*

¹³⁾ Achmad Ichan, *Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 134.*

saham-saham dimiliki.¹⁴⁾ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, SH., sebagai berikut:

*“Istilah perseroan menunjukkan pada cara penentuan modal dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab sekutu. Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggung jawab sekutu pemegang saham-saham terbatas pada persekutuan badan hukum”.*¹⁵⁾

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, SH., tentang PT ini dijelaskannya sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham.

*Istilah “terbatas” tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Adapun pengertian Perseroan Terbatas ini dapat disimpulkan dari ketentuan dalam pasal-pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal: 36, 40, 42 dan 45 KUHD”.*¹⁶⁾

Jika dikaji secara mendalam, KUHD itu sendiri tidak memberikan rumusan tentang apakah yang dimaksudkan dengan PT. Salah satu ketentuan penting menyangkut PT ini ialah ketika disahkan dan diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang PT, yang memberikan rumusannya tentang PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undangan ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 Butir 1).

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang PT yang terdiri dari atas 129 Pasal dan XII Bab ini, disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, juga mencabut ketentuan tentang PT dalam KUHD. Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 antara lainnya menjelaskan bahwa

¹⁴⁾ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal. 39.

¹⁵⁾ Abdulkadir Muhammad, *Op-Cit*, hal. 68.

¹⁶⁾ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia; Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1982, hal. 85.

ketentuan tentang PT yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang sudah tidak lagi dapat diikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat dewasa ini. Oleh karena itu dibutuhkan kebijaksanaan baru, misalnya dalam hal devisa, bantuan luar negeri, penanaman modal asing, peningkatan kerjasama internasional, sistem perbankan, pasar modal dan lain sebagainya.¹⁷⁾

Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) adalah suatu bentuk atau macam dari Perusahaan Negara. Menurut Pratjagno, SH, disebutkan tiga macam Perusahaan Negara yaitu:

1. Perusahaan Jawatan, disingkat Perjan;
2. Perusahaan Umum, disingkat Perum;
3. Perusahaan Perseroan, disingkat Persero.¹⁸⁾

C. PENSIUN DAN PENSIUNAN

Dari peristilahannya, istilah "Pensiun" dalam bahasa Inggris disebut "Pension", dan bahasa Belanda disebut "Pensioen". Menurut N.E. Algra, dirumuskannya pengertian dari Pensiun ini sebagai berikut:

"Pensioen (Belanda), ialah pembayaran berkala yang diberikan kepada pegawai yang diberhentikan karena usia (ouderdom) atau cacad badan (invaliditeit) atau sesudah ia meninggal, kepada janda dan anaknya yang yatim piatu atau piatu, atas beban dana pensiun (Pensioenfunds)".¹⁹⁾

Pengertian Pensiun menurut K.H. Muinansa, SH., ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada seseorang pekerja yang telah pensiun kerana usia tua ketidak mampuan bekerja lagi dan diteruskan sampai dia meninggal.²⁰⁾

Pengertian menurut Sastra Djatmika, SH., dan Drs. Marsono, bahwa pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk mebiayai penghidupan

¹⁷⁾ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*.

¹⁸⁾ Pratjagno, *Op-Cit*, hal. 51.

¹⁹⁾ N.E. Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Binacipta, Bandung, 1983. hal. 392-393.

²⁰⁾ K.H. Munasa, *Kamus Istilah Ekonomi dan Pasar Modal*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993, hal. 293.

selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain.²¹⁾

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, dirumuskan bahwa Pensiun Pegawai Pensiun Janda/Duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. (Pasal 1).

Djoko Prakoso, SH., dan I. Ketut Murtika, SH., berdasarkan pada undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tersebut, menjelaskan ada 3 (tiga) macam pihak yang berhak atas pensiun, yaitu:²²⁾

1. Pegawai (Pensiun Pegawai);
2. Janda/Duda (Pensiun Janda/Duda);
3. Orang Tua (Bagian pensiun Janda/Duda).

Tentang Pegawai (Pensiun Pegawai) dijelaskan bahwa ada 4 (empat) cara memperoleh Pensiun Pegawai, yaitu:

- a. **Secara Normal.** Yang dimaksudkan dengan memperoleh pensiun secara normal adalah jika saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri mereka telah mencapai sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiunnya sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
- b. **Secara Keuzuran jasmani/Rohani.** Yang dimaksud dengan memperoleh pensiun secara keuzuran jasmani/rohani adalah jika pegawai negeri yang dimaksud berdasarkan keterangan tim penguji yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan, tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keuzuran jasmani/rohaninya.
- c. **Secara Batas Usia Pensiun.** Yaitu suatu batas-batas usia pensiun yang ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengantaran pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Tetapi tentang bukti-bukti kelahiran tersebut tidak sah, maka tentang tanggal

²¹⁾ Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1990, hal. 188.

²²⁾ Djoko Prakoso dan I. Ketut Murtika, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 393.

kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu. Dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi sebagai keperluan penentuan hak atas pensiunan pegawai.

- d. **Secara sebab-sebab lain.** Yang dimaksud dengan memperoleh pensiun secara sebab lain adalah penentuan yang mendasarkan pada pemberhentian/pembebasan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan susunan pegawai, penertiban Aparatur Negara/karena alasan dinas lainnya dan kemudian tak diperkerjakan lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB III PEMBAHASAN

A. LATAR BELAKANG DAN PERKEMBANGAN PT. TASPEN (PERSERO)

Secara resmi, PT Taspen (Persero) didirikan pada tanggal 17 April 1963. tentunya pada waktu itu belum menjadi bentuk badan hukum PT dan Persero, namun riwayat sebagai latar belakang dan perkembangannya telah melewati kurun waktu yang cukup panjang hingga sekarang ini.

Sekedar riwayat, dalam buku "Badan Penjelasan Pelaksanaan Pembayaran Pensiun", dikemukakan bahwa pemikiran untuk pendirian Dana Tabungan dan Asuransi Sosial Pegawai Negeri (Taspen), mulai dirintis melalui Konperensi Kesejahteraan Pegawai Negeri tanggal 25 dan tanggal 26 Juli 1960 di Jakarta, yang dihadiri oleh semua Kepala Urusan Pegawai dari seluruh Departemen. Secara formal, keputusan Konperensi tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia Nomor : 338/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960, yang antara lain menetapkan untuk merencanakan dan melaksanakan dibentuknya Asuransi Sosial bagi Pegawai negeri sebagai bekal bagi Pegawai Negeri atau anggota keluarganya yang akan mengakhiri pengabdianya kepada negara.¹⁾

Sedangkan perkembangan PT. Taspen (Persero), telah mengalami suatu kemajuan yang besar dan berarti dan menjadi salah satu BUMN terkemuka dan besar di Indonesia. Majalah Tempo mengungkapkan bahwa dana Taspen diperoleh dari potongan sebesar 8 persen dari tiap gaji kantor Pegawai Negeri Sipil, yang kini berjumlah 5,1 juta orang. Kekayaan Taspen sekarang sekitar Rp. 13 triliun.⁴⁾ Sebagai bahan pembandingan, kekayaan PT Taspen, ialah seperti tertera pada Tabel I di bawah ini.

¹⁾ PT. Taspen (Persero), *Badan Penjelasan Pelaksanaan Pensiun*, Jakarta, 1987, hal. 4.

⁴⁾ "Dari Mana 1,21Uang Datang?" Dimuat dalam Majalah Tempo, 22 Maret 1999, hal. 434,20.

Dari tabel 2 di atas, jelaslah bahwa sebagian besar dana PT. Taspen (Persero) dikembangkan melalui penempatannya pada deposito di perbankan maupun pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI), hanya sebagian kecil yang ditempatkan di dalam bentuk pembelian saham-saham, penyertaan, maupun penempatannya dalam bentuk obligasi.

B. PT. TASPEN (PERSERO) SEBAGAI BUMN

Berdasarkan pada Latar belakang dan perkembangan dari PT. Taspen (Persero), maka jelaslah adalah sebagai salah satu BUMN dengan statusnya sebagai Perusahaan Perseroan, disingkat dengan Persero. Demikian pula sebagai Persero, maka status dan landasan hukumnya juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), walaupun Undang-undang lainnya juga adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari landasan hukum atau pengaturan bagi Persero.

Bahwa Persero yang berintikan kepada bentuk badan hukum PT. Memang merupakan pilihan yang lebih populer dibandingkan dengan bentuk badan-badan hukum yang lainnya. Sebagai contoh bilamana PT dibandingkan dengan Comandetaire Vennotschap (CV) terungkap dari Laporan Akhir Penelitian Perkembangan Bentuk Badan Usaha di Indonesia, sebagai berikut:

*“CV memang jumlahnya melebihi PT, namun dalam perkembangannya baik secara prosentase maupun kuantitatif PT lebih maju dibandingkan dengan CV. Bahkan dalam perkembangannya yang terakhir, PT mampu mengembangkan dirinya dari PT Tertutup menjadi PT Terbuka, dan pada akhirnya menjadi konglomerat”.*⁵⁾

Perkembangan sampai dikenal adanya PT Tertutup serta PT Terbuka menjadi jelas ketika berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang PT, yang pada Pasal 1 butir 6 memberikan rumusan bahwa “Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memiliki kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ketentuan ini memang

⁵⁾ BPHN, *Laporan Akhir Penelitian Perkembangan Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta, 1991, hal. 164.

berkaitan dengan penjualan saham PT di pasar modal. Dr. Sumantoro menjelaskan perihal pasar modal ini bahwa:

*“Dilihat dari perangkat hukumnya, pasar modal secara harfiah berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli dana. Pasar ini lazim disebut Bursa”.*⁶⁾

Sedangkan oleh Dj. A. Simarmata dirumuskannya bahwa “Pasar modal adalah mekanisme pencarian dana langsung dari para anggota masyarakat, yang umumnya digunakan oleh perusahaan yang sedang berjalan (*on going concern*)”.⁷⁾

Keterkaitan suatu PT dengan penjualan saham-sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal ini, akan jelas dari PT tersebut sebagai suatu PT Terbuka, yang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa: “Dalam hal Perseroan Terbatas selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada akhir nama perseroan ditambahkan singkatan kata “Tbk”. (Pasal 13 ayat 3).

Dalam banyak hal dan prakteknya beberapa BUMN yang telah menjual saham-sahamnya (*go public*), juga menambahkan kata “Tbk” diakhir nama dari BUMN tersebut, misalnya PT. Indosat, Tbk, dan lain sebagainya.

Sebagai suatu BUMN, maka Persero jelas diatur juga di luar Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang PT, dalam arti kata bahwa selain Undang-undang No. 1 Tahun 1995, ada pula ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait erat dengan pengaturan dan landasan hukum dari Persero. Apalagi, sebagai Persero, berarti merupakan suatu BUMN.

Berbagai landasan hukum Persero yang menjelaskan bahwa BUMN yang berbentuk Persero merupakan salah satu bentuk badan hukum yang dikenal di Indonesia, sejak dari beberapa peraturan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan, dalam

⁶⁾ Sumantoro, *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 332.

⁷⁾ Dj. A. Simarmata, *Pendekatan Sistem dalam Analisa Proyek Inverstasi dan Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta, 1984, hal. 247

Pasal 1 disebutkan bahwa negara hanya dapat melakukan penyertaan modal dalam Perseroan Terbatas, untuk seluruhnya atau sebagiannya, apabila untuk itu telah disediakan, modal dari negara berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan modal nominal dari suatu Persero dapat dilakukan untuk maksud-maksud sebagai berikut:

- a. Pendirian suatu Persero baru;
- b. Perluasan kapasitas sesuatu Persero;
- c. Untuk memperbaiki atau mengadakan reorganisasi keuangan sesuatu Persero yang ternyata mengalami kerugian terus menerus atau yang struktur keuangannya telah memburuk sedemikian rupa, hingga tidak memungkinkan pengurusan yang baik tanpa penambahan modal;
- d. Turut sertanya Negara dalam modal PT (Swasta) yang telah berdiri.

Dalam perkembangan ini PT. Taspen sebagai Persero selain juga mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983, yang juga membagi ketiga BUMN atas Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan),⁸⁾ juga titik tolak perubahannya dari Perusahaan Negara (PN), lalu menjadi Perusahaan Umum (Perum), dan terakhir menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, menjadi Persero, maka Akte Notaris yang dibuat oleh Ny. Imas Fatimah, SH., Nomor 3 Tahun 1982 tertanggal 4 Januari 1982 didirikanlah PT. Taspen (Persero).

Inilah yang menjadi landasan hukum utama bagi PT. Taspen (Persero) sebagai BUMN untuk mengemban tugas dan fungsinya sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum inilah yang juga merupakan salah satu kecenderungan dari BUMN-BUMN di Indonesia untuk lebih banyak berubah statusnya dari berbentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang memang dalam

⁸⁾ Panji Anoraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal. 5.

prakteknya lebih luwes, mandiri, dan mampu berkembang dibandingkan dengan Perjan maupun Perum itu sendiri.

C. PERANAN PT. TASPEN (PERSERO) DALAM MENGELOLA TABUNGAN DAN ASURANSI

Salah satu kegiatan pokok yang hendak dicapai oleh PT. Taspen (Persero), ialah mewujudkan apa yang telah menjadi maksud, tujuan dan fungsi utamanya, yakni untuk menghimpun, pengelola dan memberdayakan para pensiunan yang telah mempercayakan BUMN ini untuk mengelola dana pensiun.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini tentu saja PT. Taspen (Persero) berpijak pada ketentuan yang menjadi landasan hukumnya. Salah satu landasan hukumnya ialah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawain yang menyatakan hak seorang Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh gaji dan pensiun, dalam Pasal 1 butir a Undang-undang No. 8 Tahun 1974 disebutkan: "Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi penggajian Pegawai Negeri Sipil, dan merupakan hak seorang Pegawai Negeri Sipil. Hak lainnya ialah untuk mendapatkan apa yang dinamakan "Uang Pensiun". Namun dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ketentuan yang secara tegas mencantumkan hak seorang Pegawai Negeri Sipil mendapatkan gaji, ialah di dalam Pasal 7 bahwa "Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya". Ketentuan ini memang merupakan hak seorang Pegawai Negeri mengingat peran, tugas dan tanggungjawabnya yang demikian besar dan penting, baik sebagai unsur Aparatur Negara, maupun sebagai Abdi Negara, serta sebagai Abdi Masyarakat.

Penjelasan umum atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 menjelaskan antara lainnya, bahwa Pegawai Negeri bukan saja sebagai unsur Aparatur Negara, tetapi juga adalah Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu dalam melaksanakan pembinaan, Pegawai Negeri bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai Aparatur Negara tetapi juga harus dilihat dan diperlakukan sebagai Warga Negara.

Selain hak untuk memperoleh gaji, Pegawai Negeri Sipil kelak pun berhak atas pensiun. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-undang No. 8 Tahun 1974 yang menyatakan "Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun",. Penjelasan atas Pasal 10 itu sendiri menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan "Pensiun" yakni "Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh Pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial.

Penjelasan tersebut di atas pada akhirnya akan mengelola dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, yakni yang sekarang dikenal dengan PT. Taspen (Persero), yang merupakan suatu BUMN di Indonesia.

Dengan tugas dan kewenangannya itu, BUMN ini mempunyai posisi yang strategis dalam hal mengelola dana Tabungan dan Asuransi", sebagai produk asuransi sosial serta kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil. Dana ini tentunya pula harus dikaji lebih lanjut dari apakah yang dimaksud sebagai "Tabungan" dan apakah yang dimaksudkan dengan "Asuransi" itu.

Menurut DRs. O.P. Simorangkir, dirumuskannya bahwa "Tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat

dilakukan menurut syarat-syarat yang ditentukan antara bank dan nasabah”.⁹⁾ Pengertian yang tidak jauh berbeda tentang “tabungan” dirumuskan oleh Thomas Suyatno, et. al. bahwa “Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu”.¹⁰⁾ Sedangkan pengertian “Tabungan” yang resmi ialah sebagaimana yang dirumuskan di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa “Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu”.

Sedangkan tentang “Asuransi”, oleh Djoko Prakoso, SH., dan I. Ketut Murtika, SH., dikemukakan bahwa:

“Verzekering (Bahasa Belanda) disebut pula dengan Asuransi atau juga berarti Pertanggungan. Ada dua pihak terlibat didalam asuransi yakni: yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya”.¹¹⁾

Pengertian asuransi di atas, lebih menekankan pada asuransi kerugian, sedangkan ruang lingkup asuransi itu sendiri sangat banyak dan luas. Prof. Ny. Emmy Pangaribuan-Simanjuntak, SH., mengemukakan bahwa: masih banyak juga jenis-jenis pertanggungan dalam praktek yang tidak diatur dalam KUHD, misalnya:

1. *Pertanggungan terhadap pencurian dan pembongkaran;*
2. *pertanggungan terhadap kerugian perusahaan;*

⁹⁾ O.P. Simorangkir, *Dasar-dasar Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1985, hal. 20.

¹⁰⁾ Thomas Suyatno, et. al. *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 38.

¹¹⁾ Djoko Prakoso dan I. Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal. 1.

3. *pertanggung jawaban kecelakaan;*
4. *pertanggung jawaban atau pertanggung jawaban seseorang atau kerugian yang diderita oleh pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum sendiri atau orang bawahan.*
5. *Pertanggung jawaban kredit. Pertanggung jawaban ini sekarang banyak dikenal dalam praktek, yang maksudnya menanggung kerugian yang timbul/diderita berhubung debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang diambilnya dari bank.*
6. *pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita suatu perusahaan (Bedrijfsverzekering);*
7. *pertanggung jawaban atas kecelakaan Lalulintas Jalan, Undang-undang No. 34 Tahun 1964". 12).*

Pengertian "Asuransi" atau "Pertanggung jawaban" yang resmi ialah sebagaimana telah diatur dan dirumuskan di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa "Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawaban". (Pasal 1 Butir 1).

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dirumuskan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Taspen (Persero) adalah BUMN dengan status hukum atau bentuk hukum badan hukum/badan usaha milik negara berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero), sehingga untuk itu, selain tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang BUMN, juga tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, disingkat PT. Sebelumnya, Taspen adalah berbentuk Perusahaan Umum (Perum), dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1981 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang juga dikuatkan dengan Akta Notaris Ny. Imas Fatimah, SH., No. 3 Tahun 1982 tertanggal 4 Januari 1982. Dengan beralihnya bentuk badan hukum BUMN ini dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Persero, maka ruang lingkup operasionalnya dan pengembangan usahanya akan lebih luwes, mandiri dan kompetitif dibandingkan dengan berbentuk Perum.
2. Penyelenggaraan PT. Taspen (Persero) sudah sesuai peraturan yang berlaku oleh karena diberikan hak monopoli, tentunya terkait erat pula dengan Hukum Kepegawaian sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan berbagai peraturan perundangan lainnya yang terkait. Sebagai Pegawai Negeri, maka yang bersangkutan berhak untuk memperoleh gaji dan pensiun beserta tunjangan yang ditentukan. Hak ini berbeda dalam arti kata gaji adalah imbalan jasa bagi Pegawai Negeri yang diterima ketika masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri, sedangkan pensiun merupakan hak mantan pegawai negeri yang diterimanya ketika sudah berhenti sebagai Pegawai Negeri, bahkan dapat pula beralih kepada ahli warisnya, baik kepada suami/atau isteri, maupun anak-anak yang bersangkutan.

B. SARAN

1. Dalam rangka pembaharuan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu kiranya tetap dicantumkan ketentuan mengenai hak Pegawai Negeri untuk mendapatkan gaji dan pensiun. Dengan pencantuman tersebut, akan ada landasan hukum yang jelas dan kuat bagi Pegawai Negeri maupun bagi opensiunan Pegawai Negeri.
2. Demikian pula, PT. Taspen (Persero) lebih meningkatkan kinerja dan sinergi usahanya sebagai BUMN yang diberikan hak monopoli. Bahkan bila perlu, dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1995 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, perlu dipikirkan pembetulan BUMN atau badan usaha lainnya yang juga berhak mengelola dana pensiun Pegawai Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Achmad Ichan, *Hukum dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Algra. N. E., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.
- Anoraga, Panji, *BUMN Swasta, dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Arief Masdoeki dan M.H. Tirtaamidjaja, *Asas dan Dasar Hukum Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1963.
- BPHN, *Laporan Akhir Penelitian Perkembangan Bentuk Badan Usaha di Indoensia*, Jakarta, 1991.
- Djatmika, Sastra dan Masono, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1990.
- Djoko Prakoso, dan I. Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- ., *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Bina Akasara, Jakarta, 1997.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Hadikusuma, R. R. T. Suayantya, dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Kansil. C. S. T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Akasara Baru, Jakarta, 1984.
- ., *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- Kasiyanto, M. J. *Sistem Pensiun Baru*, Puspa Swara, Jakarta, 1993.
- Kusumah Mulayana W., *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981.
- Munansa, K. H., *Kamus Istilah Ekonomi dan Pasar Modal*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993.

Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, *Hukum Pertanggung*, Sekso Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.

Pratjihno, *Garis Besar Tata Niaga Umum di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1985.

PT. Taspen (Persero), *Badan Penyelesaian Pelaksanaan Pembayaran Pensiun*, Jakarta, 1987.

Siagian, Hasiholan, *Manajemen dana Pensiun di Indonesia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1994.

Simarmata, Dj., A.. *Pendekatan Sistem Dalam Analisis Proyek Investasi dan Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta, 1984.

Simorangkir, O. P., *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Prasada Press, Jakarta, 1985.

Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sumantoro, *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Sumber-sumber lain:

- Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-undang No. 2 Tahun 1995 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (PT).
- Undang-undang No. 10 tahun 1998 Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Majalah Tempo, 22 Maret 1999.